



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

PEMBERITAHUAN RALAT KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Menunjuk *Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")* yang diterbitkan dalam surat kabar *Investor Daily* pada tanggal 16 Juni 2020, terkait dengan *Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan*, yang semula tertulis tanggal 22 Juli 2020, *seharusnya tertulis tanggal 30 Juni 2020*.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY. KSEI") dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,
Surabaya - 60221.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan :

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan RUPS Tahunan :

Agenda 1.

Sebagai dasar hukumnya di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Agenda 2.

Dasar hukum agenda ke dua adalah Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT No.40 tahun 2007.

Agenda 3.

Dasar Hukum agenda ke tiga adalah Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yakni Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Penjelasan RUPS Luar Biasa :

Agenda 1.

Dasar Hukum agenda ke satu adalah Pasal 11 ayat 1, 2, 7 dan 8 huruf a serta Pasal 14 ayat 1, 7 dan 8 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, juncto Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 20 Ayat 3, Pasal 21, Pasal 23.

Agenda 2.

Bahwa dasar hukum agenda ke dua adalah :

Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, juncto Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Agenda 3.

Dasar Hukum agenda ke tiga adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017), dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Bahwa dengan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Perka BPS No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Di sini bidang usaha yang dimohonkan perizinannya harus tercantum dalam maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan yakni maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan. Demikian juga dengan bidang usaha yang dipilih dalam sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, mengingat sistem OSS akan mengambil datanya dari sistem SABH. Selanjutnya dengan diberlakukannya POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta POJK Nomor 15/POJK.04/2020, maka Anggaran Dasar Perseroan harus disesuaikan dengan aturan tersebut.

Bahwa bahan Mata Acara Rapat ini diterbitkan guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat 2 Juncto Ayat 1 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat *dengan pengecualian* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Catatan :

1. Bahwa sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan **Pasal 21 ayat 6 dan 8** Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bahwa Pemegang Saham dalam **Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**, yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian Pemegang rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 pukul : 16.00 WIB** yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, sesuai dengan **Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan**, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan **Pasal 48 POJK Nomor 15/POJK.04/2020**, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
6. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan, yaitu https://www.kedawungsetia.com/content/investor_relation.

7. Sebagai langkah - langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
- 1) Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 orang, termasuk Penerima Kuasa Independen ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email corsec@kedawungsetia.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen untuk hadir dalam Rapat. Perseroan akan mengirimkan konfirmasi kehadiran secara fisik tersebut kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya email tersebut;
 - 2) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau tidak mendapatkan email konfirmasi kehadiran fisik dari Perseroan, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
 - 3) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy tanda pengenal diri dari Pemegang saham yang bersangkutan untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, dapat menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya terutama yang menyangkut mengenai Susunan Direksi yang sedang menjabat, 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat kepada :

Sekretaris Perusahaan
Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang,
Surabaya-60221

Telepon	: 031 - 7661971 (hunting)
Faksimili	: 031 - 7661981, 7663258
Email	: corsec@kedawungsetia.com
Kontak	: R. Koorniagung T. Purwo

- 4) Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 5) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh dan mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
8. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan atau dapat diunduh di situs website Perseroan www.kedawungsetia.com.
9. Bahwa untuk memudahkan pengaturan dan demi lancarnya serta tertibnya jalannya Rapat, Para Pemegang Saham dan atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat **30 (tiga puluh) Menit** sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 01 Juli 2020
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi